



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
Nomor : 328/01/STITALHIKMAH/II/2018

TENTANG
KOMITE PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
BUMI AGUNG – WAY KANAN

KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG

- Menimbang :
- 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu.
 - 2. bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka perlu dibentuk Komite Penjaminan Mutu sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.
 - 3. bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua tentang Komite Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 - 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
 - 3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 - 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
 - 5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
 - 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada
 - : Tanggal 20 Februari 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Membentuk Komite Penjaminan Mutu (KPM) sebagai organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dengan struktur dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Pertama :
- Menetapkan Dokumen Komite Penjaminan Mutu (KPM) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua :
- Dokumen Penetapan Komite Penjaminan Mutu (KPM) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima :
- Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 21 Februari 2018



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 328/01/STITALHIKMAH/II/2018**

TENTANG:

**KOMITE PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN**

1. VISI DAN MISI (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN

Visi : Mewujudkan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang bermutu dan berkarakter pada tahun 2017 s.d 2021

Misi : 1. Menyelenggarakan Ilmu Tarbiyah, Program Studi PAUDI, MPI dan PGMI serta inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman
2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi (Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaboratif) dan literasi (Baca, Budaya, Teknologi dan Kebudayaan).
3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Tujuan : 1. Mengembangkan institusi STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa
2. Menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan baik secara teori dan praktisi.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

2. Komite Penjaminan Mutu

Merupakan unsur pelaksana (eksekutif) yang berfungsi membantu Ketua dalam mengelola Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, khususnya menjamin mutu kinerja pelaksanaan tugas pokok Perguruan Tinggi. KPM berada di bawah pimpinan, pengawasan, tanggung jawab Ketua, dan bertanggung jawab kepada Ketua. KPM bertugas memantau ketercapaian mutu internal. Lembaga ini yang bertanggung jawab dalam membangun dan memantau pelaksanaan sistem mutu internal, termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (audit) seluruh jenis dan kegiatan pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan. Tugas utama KPM adalah:

1. Merencarakan sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan;
2. Membuat perangkat kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
3. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu;
4. Melaksanakan pelatihan sistem penjaminan mutu;
5. Melaksanakan sistem penjaminan mutu;
6. Memonitor dan mengevaluasi (meng-audit) pelaksanaan penjaminan mutu;
7. Melaporkan secara periodik pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada ketua;

8. Membantu program studi mempersiapkan diri untuk akreditasi BAN-PT, dengan KPM sebagai internal assessor di bawah koordinasi Wakil Ketua I;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas hibah dari pemerintah dan pihak lain, termasuk hal keuangan dengan bekerja sama dengan Wakil Rektor II.

Dalam sistem penjaminan mutu ini, Ketua bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mutu akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan. Dalam pelaksanaan harian, sistem penjaminan mutu diemban oleh wakil Ketua I sebagai *Quality Management Representative* (QMR).

Dalam melaksanakan tugasnya di institusi dan pada masing-masing Program Studi, KPM bekerja sama dengan Komite Penjaminan Mutu Jurusan atau Program Studi. Tugas utama Komite Penjaminan Mutu Jurusan atau Program Studi adalah:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan sistem yang direncanakan;
2. Mengendalikan dokumen;
3. Mengendalikan rekaman;
4. Melaksanakan tindak pencegahan (*preventive action*), dan
5. Melaksanakan tindak perbaikan (*curative action*).